



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ni Made Rai Pariati, Lahir di Selemadeg pada tanggal 15 Juli 1970, Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Dinas Bajera Jero, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 01 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 01 Maret 2018, dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum I KETUT SUDIASTRA, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3101 / WNI/ 2010, tanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2011 di Desa Pakraman Margatelu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 270 / 2009 / VI / 2011, Tertanggal 23 Juni 2011, yang di Keluarkan Oleh Sekertaris Perbekel Angkah, dan mengetahui Camat Selemadeg Barat.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon dan Almarhun I **KETUT SUDIASTRA**, Telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. I **GEDE HENDRA HERDINATA**, Lahir di Tabanan, nomor: 6087 / IST / 2010 tertanggal 26 November 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
 2. I **KADEK REZA SEPTIANA PUTRA**, Lahir di Lumbung, tanggal 04 September 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6088 / IST / 2010 tertanggal 26 November 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
 3. I **KOMANG AGUS RUDI IRAWAN PRAMUDITA**, Lahir di Tabanan, tanggal 19 – 04 – 2010 , berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5976 / IST/ 2010 tertanggal 19 November 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon telah meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik **Nomor : 1994 / Desa Bajera**, Surat Ukur tanggal 04 – 08 – 2010, Nomor : 00832 / Bajera/ 2010, Luas 150 M2 atas nama I **KETUT SUDIASTRA**.
 - Sertipikat Hak Milik **Nomor : 1995 / Desa Bajera**, Surat UKur Tanggal 04 – 08 – 2010, Nomor : 00833/ Bajera/ 2010, Luas 150 M2 atas nama I **KETUT SUDIASTRA**
 - Sertipikat Hak Milik **Nomor : 1996/ Desa Bajera**, Surat Ukur tanggal 04 – 08 – 2010, Nomor : 00834/ Bajera / 2010, Luas 303 M2 atas nama I **KETUT SUDIASTRA**.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut dan nanti uang hasil penjualan tanah tersebut akan Pemohon Gunakan untuk keperluan sekolah Anaknya, dan biaya hidup sehari – hari, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan menjadi tulang punggung keluarganya.
- Bahwa oleh karena anak pemohon **I KOMANG AGUS RUDI IRAWAN PRAMUDITA** masih di bawah umur, dan anak tersebut belum cakap hukum maka untuk dapat mengurus surat – surat tanah milik Almarhum di perlukan ada nya Perwalian
- Bahwa Pemohon sebagai ibu / orang tua tunggal dari anak – anaknya, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama **I KOMANG AGUS RUDI IRAWAN PRAMUDITA**, yang untuk selanjutnya Pemohon Berhak untuk mengurus Surat – Surat Turun Waris dan menandatangani Surat – Surat untuk Jual Beli nantinya.
- Bahwa untuk dapat permohonan menjadi Wali dari anak Pemohon di perlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah sah sebagai Wali dari Anaknya yang bernama **I KOMANG AGUS RUDI IRAWAN PRAMUDITA**, yang selanjutnya Pemohon Berhak untuk mengurus Surat – Surat Turun Waris dan Jual Beli di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk :
 - Sertipikat Hak Milik **Nomor : 1994 / Desa Bajera**, Surat Ukur tanggal 04 – 08 – 2010, Nomor : 00832 / Bajera / 2010, Luas 150 M2 atas nama **I KETUT SUDIASTRA**.
 - Sertipikat Hak Milik **Nomor : 1995 / Desa Bajera**, Surat UKur Tanggal 04 – 08 – 2010, Nomor : 00833 / Bajera / 2010, Luas 150 M2 atas nama **I KETUT SUDIASTRA**

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik **Nomor : 1996 / Desa Bajera**, Surat Ukur tanggal 04 – 08 – 2010, Nomor : 00834 / Bajera / 2010, Luas 303 M2 atas nama **I KETUT SUDIASTRA**

3. Membebaskan Biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1994, Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak I Ketut Sudiastra, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1995, Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak I Ketut Sudiastra, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1996, Luas 303 M2, Nama Pemegang Hak I Ketut Sudiastra, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3101/WNI/2010, tertanggal 26 November 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6087/IST/2010 atas nama I Gede Hendra Herdinata, tertanggal 26 November 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6088/IST/2010 atas nama I Kadek Reza Septiana Putra, tertanggal 26 November 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5976/IST/2010 atas nama I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita, tertanggal 19 November 2010, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 270/2009/VI/2011 atas nama I Ketut Sudiastra tertanggal 23 Juni 2011, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102012902120001 atas nama Kepala Keluarga Ni Made Rai Pariati, tertanggal 27-02-2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum I Ketut Sudiastra tertanggal 21 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 21 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. A. A. Ketut Widastra;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar memperoleh Penetapan untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon yang belum dewasa sehubungan dengan ijin untuk mengurus surat-surat turun waris dan menjual 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah harta perkawinan yang diperoleh selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Ketut Sudiastra;
- Bahwa Pemohon dan I Ketut Sudiastra menikah secara Agama Hindu bertempat di rumah suami Pemohon di Desa Angkah pada tanggal 8 Februari 1997, dimana I Ketut Sudiastra sebagai purusa sedangkan Pemohon sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Sudiastra telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. I Gede Hendra Herdinata, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Nopember 1988;
 2. I Kadek Reza Septiana Putra, Laki-laki, lahir di Lumbang pada tanggal 04 September 1997;
 3. I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita, lahir di Tabanan pada tanggal 19 April 2010;
- Bahwa I Ketut Sudiastra (suami Pemohon) sudah meninggal pada tanggal 15 Juni 2011;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah memiliki sertifikat hak milik, dengan pemegang hak tanah adalah I Ketut Sudiastra (almarhum);
- Bahwa tanah yang akan dijual berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, masing-masing seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dan 303 M2 (tiga ratus tiga meter persegi);
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tinggal di rumah tua almarhum suami Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sertifikat hak milik masih atas nama suami Pemohon yaitu I Ketut Sudiastra (almarhum), maka untuk pengurusan surat-surat turun waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan proses jual beli tanah tersebut, perlu ditunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon ditunjuk untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur dalam hal pengurusan surat-surat turun waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan proses jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak serta membayar hutang;
 - Bahwa rencana penjualan tanah tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga, dimana tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak

berkeberatan dan membenarkannya;

2. I Kadek Reza Septiana Putra;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar memperoleh Penetapan untuk mewakili kepentingan adik Saksi yang belum dewasa sehubungan dengan ijin untuk mengurus surat-surat turun waris dan menjual 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah harta perkawinan dari orang tua Saksi yaitu Pemohon (Ibu Saksi) dan I Ketut Sudiastra (Bapak Saksi);
- Bahwa orang tua Saksi menikah secara Agama Hindu bertempat di rumah Bapak Saksi di Desa Angkah pada tanggal 8 Februari 1997, dimana Bapak Saksi sebagai purusa sedangkan ibu Saksi (Pemohon) sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. I Gede Hendra Herdinata, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Nopember 1988;
 2. I Kadek Reza Septiana Putra (Saksi), Laki-laki, lahir di Lumbung pada tanggal 04 September 1997;
 3. I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 April 2010;
- Bahwa Bapak Saksi yang bernama I Ketut Sudiastra sudah meninggal pada tanggal 15 Juni 2011;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah memiliki sertifikat hak milik, dengan pemegang hak tanah adalah Bapak Saksi (Almarhum I Ketut Sudiastra);

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, masing-masing seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dan 303 M2 (tiga ratus tiga meter persegi);
 - Bahwa Pemohon, Saksi dan saudara Saksi tinggal di rumah tua Bapak Saksi;
 - Bahwa oleh karena sertipikat hak milik masih atas nama Bapak Saksi yaitu I Ketut Sudiastra (almarhum), maka untuk pengurusan surat-surat turun waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan proses jual beli tanah tersebut, perlu ditunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan adik Saksi yang bernama I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon ditunjuk untuk mewakili kepentingan adik Saksi yang masih dibawah umur dalam hal pengurusan surat-surat turun waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan proses jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan serta membayar hutang;
 - Bahwa rencana penjualan tanah tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga, dimana tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Ni Made Purnama Sari, S.H.;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar memperoleh Penetapan untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon yang belum dewasa sehubungan dengan ijin untuk mengurus surat-surat turun waris dan menjual 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah harta perkawinan selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Ketut Sudiastra;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita baru berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Ketut Sudiastra sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah memiliki sertipikat hak milik, dengan pemegang hak tanah adalah suami Pemohon (Almarhum I Ketut Sudiastra);

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, masing-masing seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dan 303 M2 (tiga ratus tiga meter persegi);
- Bahwa oleh karena sertipikat hak milik masih atas nama suami Pemohon yaitu I Ketut Sudiastra (almarhum), maka untuk pengurusan surat-surat turun waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan proses jual beli tanah tersebut, perlu ditunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon ditunjuk untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur dalam hal pengurusan surat-surat turun waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak serta membayar hutang;
- Bahwa pengurusan proses jual beli tanah-tanah tersebut dilakukan di Notaris I Ketut Nuridja, S.H., M.Kn.;
- Bahwa sertipikat-sertipikat tanah yang akan dijual tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon yang bernama I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 April 2010 untuk mengurus surat-surat turun waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan proses jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan masing-masing dengan Sertipikat Hak Milik No. 1994, Luas 150 M2, atas nama I Ketut Sudiastra, Sertipikat Hak Milik No. 1995, Luas 150 M2, atas

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Ketut Sudiastra dan Sertipikat Hak Milik No. 1996, Luas 303 M2, atas nama I Ketut Sudiastra;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-12 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama A. A. Ketut Widastra, I Kadek Reza Septiana Putra dan Ni Made Purnama Sari, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Dinas Bajera Jero, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3101/WNI/2010, tertanggal 26 November 2010 dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 270/2009/VI/2011 atas nama I Ketut Sudiastra tertanggal 23 Juni 2011 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama I Ketut Sudiastra pada tanggal 8 Februari 1997 bertempat di Desa Angkah dimana I Ketut Sudiastra berkedudukan sebagai

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purusa, sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Predana akan tetapi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Silsilah Keturunan Almarhum I Ketut Sudiastra tertanggal 21 Pebruari 2018 dan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Pebruari 2018 serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Ketut Sudiastra (Almarhum) telah memperoleh harta perkawinan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan masing-masing dengan Sertipikat Hak Milik No. 1994, Luas 150 M2, atas nama I Ketut Sudiastra (bukti P-1), Sertipikat Hak Milik No. 1995, Luas 150 M2, atas nama I Ketut Sudiastra (bukti P-2) dan Sertipikat Hak Milik No. 1996, Luas 303 M2, atas nama I Ketut Sudiastra (bukti P-3). Bahwa untuk Sertipikat Hak Milik No. 1994, 1995 dan 1996 yang masih atas nama I Ketut Sudiastra akan turun waris kepada Pemohon dan anak-anaknya (I Gede Hendra Herdinata, I Kadek Reza Septiana Putra dan I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita). Terhadap 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1994, 1995 dan 1996 tersebut yang akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5976/IST/2010 atas nama I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita, tertanggal 19 November 2010 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa anak ketiga Pemohon dengan I Ketut Sudiastra (Almarhum) yang bernama I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita lahir di Tabanan pada tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa hukum adat Bali menganut asas patrilineal, dimana yang bisa menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki (purusa) dan keturunan perempuan yang menikah nyentana (sentana rajeg) yaitu perempuan yang dalam perkawinannya berstatus sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem kekeluargaan tersebut, seorang yang telah menikah dan berkedudukan sebagai Predana akan masuk menjadi bagian keluarga Purusa, maka seorang perempuan atau laki-laki yang berkedudukan sebagai Predana mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan keluarga Purusanya;

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya Pemohon berstatus sebagai Predana, dan oleh karenanya Pemohon masuk dalam keluarga suaminya (keluarga Purusa) dan sejak suami Pemohon meninggal dunia sampai dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon tidak menikah lagi dan tetap mengabdikan kepada keluarga suami (keluarga purusa);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti P-7 tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa saat ini usia anak ketiga Pemohon yang bernama I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga anak ketiga Pemohon tersebut dikategorikan sebagai seorang yang belum dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum dan untuk mewakili kepentingan bagi seorang anak tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon bertindak untuk mewakili kepentingan dari seorang anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta berupa sebidang tanah tersebut dijual untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak Pemohon serta membayar hutang, sedangkan I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita sebagai salah satu ahli waris sebagai pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik No. 1994, 1995 dan 1996 masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang tuanya, yang dalam hal ini adalah Pemohon, ditambah pula rencana penjualan atas tanah tersebut telah pula disetujui oleh keluarga suami Pemohon dan tidak ada keberatan pula dari pihak keluarga besar Purusa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukumlah bila pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan seorang anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas untuk mengurus surat-surat turun waris dan melakukan proses jual beli terhadap tanah tersebut diatas dan dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sah bertindak untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon yang bernama I Komang Agus Rudi Irawan Pramudita, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5976/IST/2010 tertanggal 19 November 2010, untuk mengurus surat-surat turun waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan proses jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan masing-masing dengan Sertipikat Hak Milik No. 1994, Luas 150 M2, atas nama I Ketut Sudiastra, Sertipikat Hak Milik No. 1995, Luas 150 M2, atas nama I Ketut Sudiastra dan Sertipikat Hak Milik No. 1996, Luas 303 M2, atas nama I Ketut Sudiastra;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018** oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd.

Hakim

ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Suarsa, S.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5. Juru Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)